



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 368/KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN PADA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Bupati Musi Banyuasin dengan suratnya tanggal 16 Maret 2020 Nomor 900/536/PU-PR/2020 mengajukan usulan bantuan keuangan bersifat khusus untuk Lanjutan Peningkatan Jalan Jurusan Sungai Dua - Tebing Bulang Kecamatan Sungai Keruh, Jalan dalam Lingkungan Pesantren Assalam Srigunung Kecamatan Sungai Lilin, Jalan Pinggap - Pengaturan Kecamatan Babat Toman, Batanghari Leko, Jalan Senawar - Wonorejo dengan Beton Kecamatan Bayung Lencir, Jalan Desa Gajah Muda dengan Beton Kecamatan Babat Supat, Normalisasi Sungai Biduk Desa Dawas Kecamatan Keluang dan terhadap usulan kegiatan dimaksud telah dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah terkait;
- c. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Musi Banyuasin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KETIGA** : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT** : Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar melakukan revisi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada DPRD Kabupaten Musi Banyuasin sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan secara efektif dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 266/KPTS/BPKAD/2020 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2020

H. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu.
4. Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu.
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang